



EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT TINDAK PIDANA SUAP OLEH PEJABAT NEGARA

EFFECTIVENESS OF THE CORRUPTION CRIMINAL LAW RELATED TO THE CRIMINAL ACTS OF BRIBERY BY STATE OFFICIALS

Deva Wira Pramudya¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: wiradeva8@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 07-01-2026

Revised : 08-01-2026

Accepted : 10-01-2026

Published : 12-01-2026

Abstract

The crime of bribery by state officials is a form of corruption that erodes the principle of the rule of law, damages the integrity of government administration, and weakens public trust. As regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (the Corruption Law) is present as the main legal instrument to provide legal certainty and a deterrent effect on the practice of bribery. However, in practice, the crime of bribery by state officials still frequently occurs, raising questions about the effectiveness of the regulation and implementation of the Corruption Law. This study aims to analyze the effectiveness of the Corruption Law in overcoming the crime of bribery by state officials through normative legal research methods with a statutory and conceptual approach supported by a study of court decisions and reports from the Corruption Eradication Commission. The research results show that although the normative provisions for the crime of bribery have been formulated comprehensively with severe criminal penalties, their effective implementation has not been optimal due to constraints on the integrity of law enforcement officers, interference from political interests, and a legal culture that does not support corruption eradication. Therefore, strengthening law enforcement that is oriented towards substantive justice and sustainable prevention strategies is necessary.

Keywords: *Corruption, Anti-Corruption Law*

Abstrak

Tindak pidana suap oleh pejabat negara merupakan bentuk korupsi yang menggerus prinsip negara hukum, merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan, dan melemahkan kepercayaan publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) hadir sebagai instrumen hukum utama untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera terhadap praktik suap. Namun, dalam praktiknya, tindak pidana suap oleh pejabat negara masih kerap terjadi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan dan implementasi UU Tipikor. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas UU Tipikor dalam menanggulangi tindak pidana suap oleh pejabat negara melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung kajian putusan pengadilan serta laporan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan tindak pidana suap telah dirumuskan secara komprehensif dengan ancaman pidana yang berat, efektivitas penerapannya belum optimal akibat kendala integritas aparat penegak hukum, intervensi kepentingan politik, dan budaya hukum yang belum mendukung pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif serta strategi pencegahan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Tindak pidana korupsi, UU Tipikor



PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan fundamental yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak sistemik terhadap melemahnya legitimasi kekuasaan, rusaknya tatanan sosial, serta tergerusnya nilai-nilai keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks tersebut, tindak pidana suap menempati posisi yang sangat strategis sekaligus berbahaya, karena sering kali dilakukan oleh pejabat negara yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan publik dan penegakan hukum secara jujur dan bertanggung jawab. (Romli Atmasasmita)

Tindak pidana suap oleh pejabat negara pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas pemerintahan yang baik. Praktik suap menciptakan distorsi dalam proses pengambilan kebijakan publik, menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan masyarakat, serta membuka ruang terjadinya korupsi yang bersifat sistemik dan terorganisasi. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana suap tidak dapat dipandang semata-mata sebagai upaya penegakan hukum pidana, melainkan juga sebagai bagian dari agenda reformasi hukum dan birokrasi yang berkelanjutan. (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Sebagai respons terhadap maraknya praktik korupsi, negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai landasan hukum utama dalam menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk suap. UU Tipikor memberikan perumusan delik yang relatif komprehensif, memperluas subjek hukum, serta menetapkan ancaman pidana yang berat dengan tujuan menimbulkan efek jera dan memperkuat perlindungan terhadap kepentingan umum. Secara normatif, pengaturan ini mencerminkan komitmen negara dalam menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang penanggulangannya harus dilakukan secara luar biasa pula. (Peter Mahmud Marzuki)

Namun demikian, realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa tindak pidana suap yang melibatkan pejabat negara masih terus terjadi dengan berbagai modus dan kompleksitas yang semakin berkembang. Banyaknya perkara suap yang ditangani oleh aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, di satu sisi menunjukkan adanya upaya penindakan yang progresif, tetapi di sisi lain juga mengindikasikan bahwa fungsi pencegahan UU Tipikor belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana efektivitas UU Tipikor dalam menanggulangi tindak pidana suap oleh pejabat negara, baik dari aspek pengaturan normatif maupun implementasinya dalam praktik penegakan hukum. (2001)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana suap oleh pejabat negara. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum, sekaligus untuk merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan hukum pidana korupsi yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, integritas aparatur negara, dan pembangunan budaya hukum antikorupsi di Indonesia.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, khususnya UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara suap oleh pejabat negara. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan laporan resmi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Indonesia). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada sinkronisasi antara norma hukum dan praktik penegakannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana suap oleh pejabat negara. Melalui jenis penelitian ini, efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dianalisis dari segi konsistensi norma, kelengkapan pengaturan, serta kesesuaiannya dengan tujuan pemberantasan korupsi. (Peter Mahmud Marzuki P. H.)

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta putusan pengadilan terkait perkara suap oleh pejabat negara. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta laporan resmi lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji & Peter Mahmud Marzuki)

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yaitu analisis yang menekankan pada pemahaman makna dan substansi norma hukum secara mendalam. Analisis dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan bahan-bahan hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penafsiran hukum dilakukan melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis sebagaimana dikemukakan dalam doktrin penafsiran hukum oleh Sudikno Mertokusumo, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan tindak pidana suap dalam UU Tipikor dan efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. (Sudikno Mertokusumo & Bernard L. Tanya)



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menempati posisi sentral dalam kerangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketentuan mengenai suap tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf d, yang pada prinsipnya menjerat baik pihak pemberi maupun penerima suap. Pengaturan tersebut mencerminkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan menerima suap, tetapi juga pada perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara dengan maksud memengaruhi kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan jabatannya. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi & Romli Atmasasmita)

Secara normatif, rumusan delik suap dalam UU Tipikor telah memenuhi asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), karena unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara jelas dan tegas. Unsur "pegawai negeri atau penyelenggara negara" serta unsur "berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban" menjadi elemen penting yang menegaskan bahwa suap merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan jabatan. Ancaman pidana yang relatif berat, baik pidana penjara maupun pidana denda, dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan umum. (Lilik Mulyadi)

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, rumusan normatif tersebut tidak selalu mudah diterapkan. Perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur delik, khususnya terkait hubungan kausal antara pemberian suap dan kewenangan jabatan, sering kali menjadi perdebatan di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan suap dalam UU Tipikor sudah memadai, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan norma secara konsisten dan profesional. (Andi Hamzah)

Implementasi dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Negara

Dalam praktik penegakan hukum, UU Tipikor telah menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam menangani berbagai perkara suap yang melibatkan pejabat negara. Sejumlah kasus besar yang menyeret anggota legislatif, kepala daerah, hingga pejabat lembaga yudikatif menunjukkan bahwa instrumen hukum ini secara formal telah dapat digunakan secara efektif. (Artidjo Alkostar)

Meskipun demikian, implementasi UU Tipikor dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah adanya disparitas penegakan hukum, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan. Tidak jarang ditemukan perbedaan perlakuan terhadap pelaku suap yang memiliki posisi politik atau kekuasaan tertentu, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. (Romli Atmasasmita K. G.)

Selain itu, upaya pembuktian dalam perkara suap sering kali menghadapi hambatan, terutama karena karakteristik kejahatan ini yang dilakukan secara tertutup dan melibatkan relasi kekuasaan. Meskipun mekanisme operasi tangkap tangan (OTT) telah terbukti efektif, pendekatan ini dinilai belum menyentuh akar persoalan sistemik yang memungkinkan praktik suap terus berlangsung. (Indriyanto Seno Adji).



Analisis Efektivitas UU Tipikor dalam Menanggulangi Suap oleh Pejabat Negara

Efektivitas suatu undang-undang dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Dari aspek substansi, UU Tipikor telah memuat rumusan delik suap secara relatif komprehensif dan disertai ancaman pidana yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, undang-undang ini telah memenuhi syarat sebagai instrumen represif yang kuat. (Muladi)

Namun, dari aspek struktur hukum, efektivitas UU Tipikor masih sangat bergantung pada integritas dan independensi aparat penegak hukum. Intervensi politik, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta inkonsistensi putusan pengadilan menjadi faktor yang mengurangi daya guna undang-undang ini dalam praktik. (Satjipto Rahardjo) Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana suap belum sepenuhnya berjalan secara objektif dan berkeadilan.

Sementara itu, dari perspektif budaya hukum, masih rendahnya kesadaran etika dan integritas di kalangan pejabat negara menjadi tantangan serius. Suap sering kali dipandang sebagai praktik “lumrah” dalam proses birokrasi dan politik, sehingga keberadaan UU Tipikor belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku para penyelenggara negara. (Lawrence M. Friedman) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas UU Tipikor masih bersifat parsial dan belum mencapai tujuan ideal pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Dampak Tindak Pidana Suap terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Kepercayaan Publik

Tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat negara tidak hanya menimbulkan kerugian secara yuridis, tetapi juga berdampak luas terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Suap menyebabkan proses pengambilan kebijakan publik tidak lagi didasarkan pada kepentingan umum, melainkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang memiliki akses ekonomi dan politik. (OECD) Kondisi ini bertentangan dengan prinsip good governance yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, praktik suap berpotensi melahirkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak berkeadilan. Pejabat negara yang terlibat suap cenderung mengabaikan norma hukum dan etika jabatan demi keuntungan pribadi, sehingga fungsi pelayanan publik menjadi terdistorsi. (Agus Dwiyanto) Akibatnya, kualitas layanan publik menurun dan tujuan pembangunan nasional sulit tercapai secara optimal.

Lebih jauh, maraknya kasus suap yang melibatkan pejabat negara turut menggerus kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga negara. Ketika pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat dalam praktik koruptif, masyarakat akan memandang hukum sebagai instrumen yang mudah dimanipulasi oleh kekuasaan. (Jeremy Pope) Penurunan kepercayaan publik ini berimplikasi pada rendahnya kepatuhan hukum dan melemahnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Oleh karena itu, efektivitas UU Tipikor dalam menanggulangi tindak pidana suap tidak hanya harus diukur dari jumlah perkara yang diproses atau beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana undang-undang tersebut mampu memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. (Soerjono Soekanto) Penegakan hukum yang konsisten dan



berkeadilan terhadap pejabat negara pelaku suap menjadi prasyarat utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Upaya Penguatan Efektivitas UU Tipikor dalam Pemberantasan Suap

Untuk meningkatkan efektivitas UU Tipikor dalam menanggulangi tindak pidana suap oleh pejabat negara, diperlukan langkah-langkah penguatan yang bersifat komprehensif. Pertama, perlu adanya konsistensi penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip equality before the law, tanpa memandang kedudukan atau jabatan pelaku. (Jimly Asshiddiqie) Kedua, penguatan lembaga penegak hukum, khususnya KPK harus dilakukan melalui jaminan independensi dan dukungan politik hukum yang jelas. Pelemahan terhadap lembaga antikorupsi justru akan berdampak langsung pada menurunnya efektivitas UU Tipikor. (Febby Mutiara Nelson) Ketiga, upaya represif dalam penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu diimbangi secara proporsional dengan pendekatan preventif melalui pembangunan budaya hukum yang berlandaskan integritas dan etika publik.

Pendidikan antikorupsi bagi pejabat negara dan masyarakat luas menjadi instrumen strategis untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sejak dini (Transparency International Indonesia), sehingga praktik suap tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan birokrasi maupun politik. Pendekatan preventif ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap, tetapi juga untuk membentuk karakter aparatur negara yang menjunjung tinggi nilai profesionalitas dan kepentingan umum. Dengan demikian, sinergi antara pengaturan hukum yang tegas, penguatan lembaga penegak hukum, dan pembentukan budaya hukum yang berintegritas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas UU Tipikor dalam memberantas tindak pidana suap oleh pejabat negara serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya telah dirancang sebagai instrumen hukum yang komprehensif dan tegas dalam menanggulangi tindak pidana suap oleh pejabat negara, baik melalui pengaturan normatif yang jelas maupun pemberian sanksi pidana yang berat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik dan penegakan prinsip negara hukum. Namun demikian, dalam tataran implementasi, efektivitas undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain inkonsistensi penegakan hukum, masih adanya intervensi kepentingan politik, lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum, serta budaya hukum di kalangan pejabat negara yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kejujuran, profesionalitas, dan tanggung jawab jabatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana suap tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan norma hukum, melainkan juga sangat bergantung pada komitmen institusional dan moral para penyelenggara negara dalam menerapkan hukum secara adil, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis juga menyarankan agar penegakan UU Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara konsisten dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum, disertai penguatan kelembagaan penegak hukum - khususnya lembaga pemberantasan korupsi - melalui jaminan independensi dan dukungan kebijakan yang



memadai, serta diimbangi dengan langkah-langkah preventif berupa internalisasi nilai-nilai antikorupsi, pembinaan etika jabatan, dan peningkatan kesadaran hukum secara berkelanjutan, sehingga upaya pemberantasan suap oleh pejabat negara tidak hanya berorientasi pada penindakan semata, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 102–104.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 102–104.
- Artidjo Alkostar, “Peran Hakim dalam Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 1, 2016, hlm. 7
- Artidjo Alkostar, “Peran Hakim dalam Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 1, 2016, hlm. 7
- Febby Mutiara Nelson, “Independensi KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2, 2020, hlm. 327.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLN Nomor 4150.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2015, hlm. 134.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 214.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2022* (Jakarta: KPK, 2022), hlm. 34.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 2001, hlm. 16.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 145–147.
- Muladi, “Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2014, hlm. 156.
- Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35. ² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13. ³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57. ⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 12.
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 89.



- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 89.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 15.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 98.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 38–42; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181–183.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 57–61; Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 174–176.
- Transparency International Indonesia, *Pendidikan Antikorupsi untuk Pejabat Publik*, TII, Jakarta, 2021, hlm. 41.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12; Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 67–69.